

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor potensial yang dimiliki bangsa Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian. Di karenakan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian. Tetapi dalam pengelolaan dan sistem yang ada pada sektor pertanian menunjukan masih adanya masalah didalamnya. Salah satu masalah utama dalam pertanian di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Rata rata pendapatan perkapita di sektor pertanian sangat jauh dibawah rata-rata pendapatan di sektor lain, khususnya sektor perindustrian dan jasa. Oleh sebab itu, pertanian belum menjadi sektor usaha yang menarik untuk ditekuni.

Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai sumber devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya “rawan pangan” dimasa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahtraaan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi perkapita untuk untuk berbagai jenis tanaman pangan,

akibatnya indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi.

Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan¹.

Ketersediaan pangan terutama beras sangatlah penting untuk dijaga mengingat beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama beras ini maka produksi dalam negeri memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu perwujudan gerakan ketahanan pangan merupakan suatu langkah yang tepat untuk menjaga ketersediaan pangan khususnya beras ini, sehingga kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi.

Gambar 1.1 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2022-2024



¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Sumber :Badan Statistik Indonesia 2024

Perkembangan produksi padi selama tahun 2022-2024 dilihat menurut Subround, terjadi penurunan produksi padi pada Subround Januari–April 2023 dan September–Desember 2023, yaitu masing-masing sebesar 1,27 juta ton GKG (5,33 persen) dan 0,71 juta ton GKG (5,22 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2022. Penurunan produksi padi tersebut disebabkan karena adanya penurunan produktivitas padi pada Subround Januari–April 2023, serta penurunan luas panen padi pada Subround Januari–April 2023 dan September–Desember 2023, masing-masing sebesar 0,20 juta hektare (4,59 persen) dan 0,21 juta hektare (8,06 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2022. Di sisi lain, peningkatan produksi padi hanya terjadi pada Subround Mei–Agustus 2023, yaitu sekitar 1,21 juta ton GKG (7,03 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2022.²

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mendukung perwujudan dari Gerakan ketahanan pangan. Provinsi Sumatera Barat juga termasuk salah satu dari 10 provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Mengutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari Januari hingga Mei Tahun 2021 produksi beras di Indonesia mencapai 17,51 juta ton. Jumlah tersebut diakumulasikan dari berbagai wilayah di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat, dengan luas lahan 311.671 hektare dapat menghasilkan padi 1.482.996 ton GKG atau setara dengan 850.794 ton beras³. Ada beberapa Kabupaten yang menjadi

²<https://www.bps.go.id/id>

³ Nurhadi, 2021, 10 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia, Jakarta, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1514500/10-provinsi-penghasil-beras-terbesar-di-indonesia> pada 12 September, pukul 10:25 WIB

sentra produksi padi di Sumatera Barat, salah satunya adalah Kabupaten Tanah Datar⁴.

Tabel 1.1 Produksi Padi di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023
1	Kab. Mentawai	940.98	1.387.33	1.180.07
2	Kab. Pesisir Selatan	146.140.73	161.638.55	201.974.08
3	Kab. Solok	171.335.32	179.316.10	182.608.63
4	Kab. Sijunjung	49.837.55	53.949.21	63.412.33
5	Kab. Tanah Datar	182.566.15	169.881.11	181.490.95
6	Kab. Padang Pariaman	115.529.25	135.072.49	140.376.62
7	Kab. Agam	152.606.78	137.633.42	144.501.24
8	Kab. Lima Puluh Kota	123.703.37	118.608.29	137.891.52
9	Kab. Pasaman	129.629.39	144.110.46	144.628.81
10	Kab. Solok Selatan	13.693.36	12.047.91	13.288.45
11	Kab. Dharmasraya	5.226.46	9.984.60	9.619.48
12	Kab. Pasaman Barat	11.023.77	10.025.27	9.762.34
13	Kota Padang	9.370.93	8.857.74	11.011.24
14	Kota Solok	2.175.86	2.156.94	2.662.43
15	Kota Sawahlunto	1.457.89	1.852.64	1.938.03
16	Kota Padang Panjang	784.29	826.83	857.31
17	Kota Bukittinggi	479.69	617.78	559.68
18	Kota Payakumbuh	4.969.59	4.950.72	4.942.93
19	Kota Pariaman	2.381.03	3.161.96	3.303.87
	Provinsi Sumatera Barat	272.391.95	271.883.11	300.564.77

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Pada Tabel diatas tahun 2021, produksi padi di Kabupaten Tanah Datar mencapai 182.566,15 ton, yang kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 169.881,11 ton, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 181.490,95 ton. Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan produksi padi yang cukup tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Kabupaten Pesisir Selatan menonjol sebagai wilayah dengan produksi

⁴ BPS Sumatera Barat, 2020, Luas Panen Dan Produksi Padi Provinsi Sumatera Barat 2020, hal 6.

padi tertinggi di antara kabupaten yang di Sumatera Barat, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan pertanian padi. Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki produksi terendah, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti luas panen yang terbatas dan produktivitas yang lebih rendah.

Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten yang memberikan dukungan besar terhadap sektor pertanian disebabkan sebagian besar mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat dari sektor ini. Tanah Datar memiliki 14 Kecamatan, 75 Nagari, dan 395 Jorong. Kabupaten ini merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor Pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun perternakan. Sektor pertanian Kabupaten Tanah Datar dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan ketahanan pangan sendiri Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dibidang pangan memiliki beberapa program unggulan salah satunya yaitu pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, pupuk memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung sektor pertanian. Namun seringkali ditemui terjadinya kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk. Subsidi pupuk merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan dalam kegiatan usaha tani dengan harga terjangkau agar dapat

meningkatkan produksi pertanian dan menambah pendapatan serta memperbaiki kesejahteraan.⁵

Dalam hal ini pemerintah memutuskan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pupuk Indonesia yang bertugas untuk memproduksi dan memasarkan pupuk. Dalam upaya mengontrol peredaran pupuk dan kemudahan petani mengakses pupuk, pemerintah membuat kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui pupuk bersubsidi.⁶

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.⁷ Dalam Peraturan Menteri ini Pasal 1 ayat 1 Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisien, serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Beberapa hal penting dalam kebijakan ini yang dilihat dari efektivitas dan efisiensi peraturan Permendag No 4 Tahun 2023 ini dirancang untuk memastikan bahwa pengadaan dan penyaluran

⁵ Ragimun, R., Makmun, M., & Setiawan, S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 10(1).

⁶ Jorgi, R. S., Gayatri, S., & Dalmiyatun, T. (2019). Hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Semarang. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2), 88-98.

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023

pupuk bersubsidi dilakukan secara efektif dan efisien sehingga bisa sampai ke petani yang membutuhkan tanpa hambatan. Peningkatan pengawasan untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan dan Permendag No 4 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dari pihak terkait seperti Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Distributor resmi. Permendag No 4 Tahun 2023 ini menggantikan Permendag No.15/M-DAG/PER/2013 dan disusun berdasarkan Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Presiden termasuk UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Kebijakan pupuk bersubsidi ini telah dilakukan semenjak 2003 sampai sekarang dimaksudkan untuk membantu petani dalam pengadaan dan penggunaan pupuk usahataniya agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi sehingga memperoleh pertanian yang optimal. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat Pemerintah memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana pertanian antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikura, dan perkebunan.⁸

Setiap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ada alokasi dan realokasinya. Kebijakan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi pada tingkat

⁸ Darwis, V. (2013). Subsidi pupuk: Kebijakan, pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45-60.

Kabupaten/Kota harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi para petani untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam peraturan ini, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2026 untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, memperluas cakupan asuransi tani dan ternak, serta memberikan perlindungan bagi petani dari risiko kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman dan bencana alam. Pupuk Bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Tanah Datar sebagai bagian dari program unggulan daerah. Dinas Pertanian bersama dengan Dinas Koperindag dan Dinas PMDPPKB bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi serta pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanah Datar.⁹

Tujuan pemerintah memberikan pupuk bersubsidi yaitu agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Dalam pertanian, sering terjadi permasalahan yaitu kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk tersebut tentu saja berpengaruh terhadap siklus penanaman yang dilakukan oleh para petani. Terjadinya kelangkaan pupuk biasanya disebabkan oleh adanya kendala yaitu

⁹ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

pendistribusian pupuk bersubsidi yang lambat dan tidak merata. Sedangkan pupuk memiliki peran penting untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong dalam penggunaan pupuk yang efisien dengan melalui berbagai kebijakan-kebijakan yaitu seperti eksped teknik penyediaan distribusi dan subsidi.

Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan Harga Ecer Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Didalam aturannya tersebut ketentuan umumnya meliputi Pupuk Bersubsidi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, Petani penerima Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani, Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang disebut SIMLUHTAN, dan Data Spasial Lahan Petani.¹⁰

Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi (Permentan 10 Tahun 2022) sebagai Berikut :

1. Tanaman pangan dengan komoditas padi, jagung dan kedelai
2. Tanaman hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah dan bawang putih
3. Tanaman perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat dan kakao

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022

4. Petani harus tergabung ke dalam Kelompok tani yang terdaftar di SIMLUHTAN
5. Terdaftar di aplikasi e-alokasi
6. Luas lahan maksimal 2 Ha/musim tanam.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi, Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Data Spasial Lahan Petani

Apabila data spasial lahan pertanian dari pusat belum tersedia di daerah setempat seperti peta kawasan komoditas pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan peta sejenis lainnya.

b. Usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan

Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan dapat menggunakan data kebutuhan pupuk tingkat petani yang disusun dan divalidasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Elektronik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)

c. Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana keputusan gubernur.

Pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerja berdasarkan data cetak e-RDKK mendistribusikan pupuk kepada petani, yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal

mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah dan waktu sesuai kebutuhan dalam Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi. Tahap Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar rencana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur/pengecer resmi di Lini IV akan dibeli oleh petani/kelompok tani secara tunai. Tahapan penyusunan RDKK sebagai berikut:

- a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara dan kepala seksi.
- b. Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh kontak tani/ketua kelompok tani untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan dipergunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan petani/kelompok tani kepada penyalur/pengecer resmi di Lini IV.
- c. Pertemuan pengurus Kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota Kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani.
- d. Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh kontak tani/ ketua Kelompok tani yang diketahui oleh Kepala Desa

dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) atau Mantri tani (Mantan).

2. Tahap Pengiriman RDKK

Proses pengiriman RDKK dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. RDKK disusun sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/ pengecer resmi di Lini IV.
- b. RDKK disusun rangkap 3 (tiga) dan setelah ditandatangani, untuk lembar pertama segera dikirim ke penyalur/pengecer resmi sebagai pesanan pupuk, lembar kedua dikirim ke Mantri Tani/KCD/PPL dan lembar ketiga merupakan arsip di Kelompok tani.
- c. Pengecer resmi penyusun rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diterima dari Kelompok tani yang menjadi binaannya untuk diajukan ke distributor pupuk yang ditunjuk oleh Produsen pupuk.
- d. Penilaian atas rekapitulasi RDKK disesuaikan dengan rencana/sasaran areal tanam setempat oleh Mantri tani/KCP/PPL dan diketahui oleh Kepala Desa.
- e. Mantri tani/KCP/PPL menyusun rekapitulasi RDKK dari kelompok tani dan disampaikan kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai dasar Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian dengan kuota/alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota.

- f. Dinas pertanian Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi RDKK dari Mantri tani/KCD/PPL untuk dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dalam melakukan kontrol, evaluasi dan tindak lanjut terhadap kuota/alokasi pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan wilayah setempat mengacu kepada alokasi kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

3. Tahap Penyaluran


Penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan oleh penyalur/pengecer resmi dan kelompok tani/koperasi sepanjang terdaftar ditunjuk sebagai penyalur/pengecer resmi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyalur/pengecer resmi mengatur jadwal pertemuan dengan Ketua Kelompok tani dan petani untuk menyalurkan pupuk bersubsidi.
- b. Penyalur/pengecer resmi melakukan konfirmasi ulang terhadap data yang tercantum dalam RDK guna mengantisipasi adanya perubahan usulan petani dan penyalahgunaan peruntukan pupuk bersubsidi.
- c. Petani/kelompok tani menerima pupuk dari penyalur/pengecer resmi dalam bentuk pupuk sesuai kesepakatan yang telah diputuskan bersama sebelumnya

Tugas Pemerintah dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), merupakan acuan dasar dalam menentukan petani penerima pupuk bersubsidi berdasar pada usulan yg

dibuat oleh kelompok tani yang di fasilitasi oleh Pemerintah melalui petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL). Dinas Perdagangan dan Perindustrian fungsinya disini sekedar mengawasi saja. Dalam upaya mendukung pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional perlu adanya kaedah prinsip 6 tepat yaitu : tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Penyediaan pupuk subsidi oleh Pemerintah bertujuan untuk meringankan beban petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang relatif terjangkau.

Gambar 1.2 Mekanisme Penetapan Alokasi Melalui Sistem e-Alokasi




Sumber : Petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi, 2024


Pada gambar 1.1 perubahan petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 Tentang pengelolaan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2023. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota berdasarkan:

- a. Data Spasial Lahan Petani, Apabila data spasial lahan pertanian dari pusat belum tersedia, dapat menggunakan data spasial yang tersedia di daerah setempat seperti peta kawasan komoditas pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan peta sejenis lainnya.
 - b. Usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan, Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan dapat menggunakan data kebutuhan pupuk tingkat petani yang disusun dan divalidasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
 - c. Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana keputusan gubernur.
2. Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan.
 3. Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
 4. Keputusan Bupati/Wali Kota ditetapkan paling lambat bulan November pada tahun sebelumnya. Selanjutnya keputusan Bupati/Wali Kota tersebut diunggah pada sistem e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk bersubsidi di kabupaten/kota sebagai dasar untuk menginput alokasi per petani.
 5. Alokasi per petani agar diinformasikan oleh Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota kepada petani melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi.



Alur distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/Per/2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Alur distribusi pupuk bersubsidi dan pemberian tanggung jawab antara kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian digambar pada gambar 1.1 Alur Distribusi Kebijakan Pupuk Bersubsidi berikut :



(Sumber, Kementerian Perdagangan TA 2022)

Dari gambar di atas, Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, alur distribusi pupuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini I, yakni lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing. Lini I Pabrik untuk produksi pupuk bersubsidi 5 unit pabrik (petrokimia Gresik, Pupuk kaltim, Pupuk Sriwidjaja Palembang, Pupuk Kujang Cikampek, pupuk Iskandar muda). Dari Lini I, pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan atau Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar pelabuhan (Lini II). Unit Pengantongan Pupuk (UPP) di tingkat provinsi, UPP berperan untuk pengecekan kualitas produk dan pengemasan pupuk bersubsidi
- b. Setelah pupuk dikemas dalam kantong, maka pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota atau ditetapkan oleh Produsen (Lini III) yang ditunjuk oleh Holding BUMN pupuk berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) digunakan untuk melakukan pembelian, penyimpanan, dan penyaluran. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya. Setelah dikemas dan didata pupuk akan diteruskan ke distributor kabupaten/ kota atau lini III. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 3 distributor yaitu CV. Tani Maju, CV. Bungo Padi dan CV. Kembang indah

dan distributor inilah yang berperan sebagai penyalur pupuk bersubsidi ke lini IV atau tingkat Kecamatan/desa.

- c. Setelah dari distributor, pupuk kemudian dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk (Lini IV). Pengecer resmi yang selanjutnya biasa disebut pengecer kios adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk. Lini IV pengecer Kios yang akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar dalam e-Alokasi.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Fokus Penelitian berada di Lini III Ke Lini IV. Lini III yaitu lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah kabupaten atau kota yang ditetapkan produsen. Distributor memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat antara lain: tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Sedangkan lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditetapkan distributor. Pengecer resmi memiliki tanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di wilayah yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani dan kelompok tani untuk memperoleh pupuk bersubsidi :

1. Persyaratan Administratif

Para petani dan kelompok tani harus melengkapi berbagai persyaratan administrative untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Petani harus memiliki KTP dan KK yang valid.
- b. Pendaftaran Kelompok Tani Petani harus terdaftar dalam kelompok tani yang resmi dan diakui oleh Dinas Pertanian setempat.
- c. Penggunaan Aplikasi I-Pubers. Petani diwajibkan untuk membawa KTP asli saat melakukan penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi I-Pubers, yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi

2. Pendaftaran dalam Sistem Elektronik

Input Data Penyaluran Sistem I-Pubers digunakan oleh pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan, sehingga dapat memonitor distribusi pupuk dan menghindari penyimpangan

3. Koordinasi dan Pengawasan

Pengawasan oleh Dinas Pertanian dan BPP: Pengawasan ketat dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta distributor resmi, untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai ke petani yang membutuhkan

4. Penyaluran dan Realokasi

Alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan direncanakan pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan stok di wilayah tertentu, dilakukan realokasi untuk memastikan ketersediaan pupuk yang optimal. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusinya.

Pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan di 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh Tim Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Tanah Datar Berikut ini :

“...Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ini sudah diterapkan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Program nasional ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Tanah Datar....” (Wawancara

dengan Revi Dastrianti, S.TP Bidang pupuk dan pestisida di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Pada tanggal 27 Februari 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui penyaluran pupuk bersubsidi ini telah menyebar di 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Sejak awal mula pelaksanaan pada Tahun 2003 hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar 2023

No	Kecamatan	UREA (Kg)	NPK(Kg)	NPK Formula Khusus (Kg)
1	X Koto	496.003	610.000	0
2	Batipuh	987.271	490.000	0
3	Batipuh Selatan	334.000	155.000	0
4	Pariangan	985.545	453.000	0
5	Rambatan	1.360.160	650.000	60.378
6	Lima Kaum	1.059.000	450.000	0
7	Tanjung Emas	694.954	400.000	0
8	Padang Ganting	583.000	300.000	28.000
9	Lintau Buo	640.456	320.000	16.505
10	Lintau Buo Utara	955.958	760.000	42.620
11	Sungayang	715.000	453.000	0
12	Sungai Tarab	1.592.000	740.000	29.000
13	Salimpaung	518.558	385.000	0
14	Tanjung Baru	504.000	255.000	21.662
Jumlah		11.425.905	6.421.000	198.165

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian pupuk bersubsidi dapat berubah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengalokasian yang harus sesuai antara RDKK dan alokasi yang disediakan, penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi (Lini IV) ke petani/kelompok tani harus sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Setelah dilakukannya penetapan alokasi di 14 kecamatan di kabupaten Tanah Datar dalam penyaluran pupuk bersubsidi maka akan dilanjutkan dengan perealisasi pupuk tersebut kepada para petani. Untuk melihat data realisasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Data Realisasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

No	Jenis Pupuk	Alokasi	Realisasi	Sisa	%
1	Urea	11.425.905	4.330.950	7.094.955	62,1%
2	NPK	6.421.000	3.653.390	2.767.610	43,1%
3	NPK Khusus	198.165	5.790	192.375	2,95%

Sumber: Data olahan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar(2023)

Dari table 1.1 dan 1.2 Penyaluran pupuk urea bersubsidi tahun 2023 di 14 kecamatan dengan total kuota 11.425.905/Kg, terealisasi sekitar 4.330.950/kg dan masih tersisa 7.094.955/kg atau sebesar 62,1%. Penyaluran NPK 6.421.000/Kg terealisasi sekitar 3.653.390/Kg atau sebesar 43,1%, dan penyaluran NPK khusus 198.165/Kg terialisasi sekitar 5.790/Kg atau 2,95%.

SK Bupati Tanah Datar No : 100.3.3.2/200/pertanian-2024 menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 menurut jenis, jumlah, dan sebaran pupuk pada kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Alokasi pupuk sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berfungsi untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka melanjutkan ketahanan pangan di Kabupaten Tanah Datar. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 berlaku untuk pembelian pada pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024.¹¹

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada kios pengencer serta petani atau kelompok tani dibutuhkan distributor yang ditunjuk oleh pihak terkait agar penyaluran dapat berjalan dengan baik. Beberapa distributor yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1.4 Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Distributor
1	X Koto	CV. Tani Maju, CV. Bungo Padi
2	Batipuh	CV. Tani Maju, CV. Bungo Padi
3	Batipuh Selatan	CV. Tani Maju, CV. Bungo Padi
4	Pariangan	CV. Tani Maju, CV. Bungo Padi
5	Rambatan	CV. Tani Maju, CV. Bungo Padi
6	Lima Kaum	CV. Tani Maju, CV. Bungo Padi
7	Tanjung Emas	CV. Kembang Indah, CV. Bungo Padi
8	Padang Ganting	CV. Kembang Indah, CV. Bungo Padi
9	Lintau Buo	CV. Kembang Indah, CV. Bungo Padi
10	Lintau Buo Utara	CV. Kembang Indah, CV. Bungo Padi
11	Sungayang	CV. Kembang Indah, CV. Bungo Padi
12	Sungai Tarab	CV. Kembang Indah, CV. Bungo Padi
13	Salimpaung	CV. Kembang Indah, CV. Bungo Padi
14	Tanjung Baru	CV. Kembang Indah, CV. Bungo Padi

Sumber : Dinas Pertanian Tanah Datar

Dari tabel 1.3 dapat dilihat terdapat 3 distributor pupuk bersubsidi yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yaitu CV. Tani Maju, CV. Bungo Padi, dan CV. Kembang Indah dimana distributor ini wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan stok

¹¹ SK Bupati Tanah Datar No : 100.3.3.2/200/pertanian-2024 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024

yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, setiap distributor tidak mampu memenuhi permintaan dari setiap kelompok tani.

Produsen memilih distributor yang menjadi pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah kewenangannya, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa tertentu. Dengan demikian maka distributor harus memenuhi semua persyaratan yang antara lain adalah perlunya surat izin serta memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan mempunyai paling minimal dua pengecer di setiap Kecamatan/Desa di wilayah kewenangannya dan hubungan kerja produsen dan distributor diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani adanya kerjasama dengan kios-kios penjual pupuk di Kabupaten Tanah Datar, yang mana kios pengecer inilah yang langsung berhubungan dengan petani dalam pembelian dan transaksi pupuk. Syaratnya kios-kios tersebut sudah terdaftar secara resmi sebagai pemasok pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh distributor.

Beberapa persyaratan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kios-kios sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi, sebagai berikut :

1. Kewajiban teknis

- a. Memiliki fasilitas penyaluran pupuk
- b. Memasang papan nama pengecer pupuk bersubsidi resmi
- c. Menebus pupuk subsidi ke distributor
- d. Memasang daftar harga eceran tertinggi (HET)
- e. Memiliki stok pupuk subsidi sesuai ketentuan yang berlaku

- f. Memasang informasi pengaduan pengecer
- g. Memahami tata cara penyaluran pupuk subsidi dan melakukan pengadministrasian dokumen beserta kelengkapan sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Memasang informasi syarat, alur, dan tata cara penebusan pupuk subsidi di pengecer.

2. Kewajiban Administratif

- a. Memiliki nomor induk berusaha (NIB)
- b. Memiliki surat perjanjian jual beli (spjb)
- c. Memiliki laporan penyaluran dan persediaan pupuk

3. Kewajiban Substansif

- a. Memastikan pupuk subsidi tersalurkan ke petani/ kelompok tani
- b. Melaksanakan penyaluran pupuk hanya di wilayah tanggung jawabnya
- c. Menjamin penyaluran dan jumlah stok pupuk subsidi di pengecer
- d. Menjual pupuk subsidi sesuai HET/Harga Eceran Tertinggi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Apabila sudah memenuhi 3 kewajiban tersebut maka kios-kios tersebut dapat dikatakan sudah terdaftar secara resmi sebagai pemasok pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh distributor. Meskipun sudah ada kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi, namun terdapat permasalahan dalam hal pemasokan pupuk yang berdampak kepada petani, yaitu

terlambat dalam pendistribusian, penyaluran yang belum merata serta pengawasan yang belum optimal.

Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer akan diberikan kepada petani yang sudah memiliki kartu tani. Kartu tani dibuat dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Apabila sudah mendapatkan kartu tani maka petani bisa membeli pupuk bersubsidi di kios yang sudah ditunjuk oleh distributor. Jumlah kartu tani di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2021 sampai tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.5 Alokasi Kartu Tani di Sumatera Barat tahun 2021-2022

No	Kabupaten/ Kota	Kartu Tani
1	Agam	34.886
2	Dharmasraya	20.668
3	Kepulauan Mentawai	2.963
4	Kota Pariaman	868
5	Kota Payakumbuh	6.237
6	Kota Sawahlunto	3.822
7	Kota Solok	1.762
8	Lima Puluh Kota	34.202
9	Padang Pariaman	33.289
10	Pasaman	31.790
11	Pasaman Barat	35.873
12	Pesisir Selatan	38.263
13	Sijunjung	18.129
14	Solok	30.559
15	Solok Selatan	17.512
16	Tanah Datar	52.465

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tanah Datar

Pada Data diatas terdapat Alokasi Kartu Tani di Sumatera Barat tahun 2021-2022 di 16 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar memperoleh alokasi kartu tani paling banyak yaitu terdapat 52.465 kartu tani. Penggunaan kartu tani pada kenyataannya juga masih banyak permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu penebusan pupuk bersubsidi

menggunakan mesin EDC sering mengalami *error* dan bahkan tidak bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi dimasing-masing petani serta ketersediaan jaringan internet untuk menggunakan mesin EDC juga kurang memadai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar :

“.....Kartu Tani di Tanah Datar 52.465 kartu tani, yang telah terdistribusi hanya sebanyak 27.941 dan sisanya masih diusahakan Sementara di kios pengecer terdapat mesin edc sebanyak 105 dari jumlah 121 kios yang terdapat di Tanah Datar pihak Bank Mandiri sebagai penyedia infrastruktur tidak menjalin komunikasi yang baik dengan kios dan masyarakat Bank Mandiri harusnya memperbaiki sistem penyalurannya sehingga masyarakat bisa mendapatkan pupuk.....” (Wawancara dengan Bapak Wel Embra Rosniar Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Pada tanggal 11 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dimana mesin yang disediakan sebagai alat dalam penebusan pupuk bersubsidi sering mengalami *error*, bahkan rusak sehingga mengganggu masyarakat dalam melakukan transaksi.

Program pupuk bersubsidi yang diluncurkan pemerintah ditujukan bagi petani skala kecil agar dapat memenuhi asas 6T tepat dalam budidaya tanaman yakni ketepatan jumlah, ketepatan jenis, ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan mutu dan ketepatan harga¹². Tepat jumlah maksudnya pupuk yang digunakan harus sesuai dengan anjuran pemerintah, tepat jenis maksudnya jenis pupuk yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan petani, tepat waktu

¹² Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, 2022

maksudnya pupuk harus ada ketika petani membutuhkan, tepat tempat maksudnya petani dapat membeli pupuk di pengecer yang telah ditentukan, tepat mutu maksudnya sesuai dengan kualitas, tepat harga maksudnya pembelian harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi yaitu pada pasal 15 ayat 2 ditegaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan menggunakan kartu tani. Meskipun sudah ada kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu adanya kesenjangan harga jual pupuk bersubsidi yang sudah ditentukan dengan harga kios pengecer.

Tabel 1.6 Perbandingan Harga Jual Pupuk Bersubsidi di Kios Pengecer dengan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

No	Jenis Pupuk Bersubsidi	Harga Eceran Tertinggi	Harga Jual di Kios Pengecer	Selisih Harga
1	UREA	Rp. 112.500	Rp. 135.000	Rp. 22.500
2	NPK	Rp. 115.000	Rp. 140.000	Rp. 25.000

Sumber: Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kab. Tanah Datar

Dari Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan harga pupuk bersubsidi pada kios pengecer di Kabupaten Tanah Datar, harga pupuk bersubsidi jenis Urea di Kisaran Rp. 2.250/kg, dan NPK di kisaran Rp. 2.300/Kg.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yaitu dalam penyaluran pupuk bersubsidi yaitu pupuk bersubsidi yang

kurang mencukupi kebutuhan petani karena alokasi pupuk yang diajukan melalui RDKK dengan jumlah pupuk yang didapatkan dari distributor tidak sepenuhnya terealisasi, sehingga petani menambah dengan harga yang relative mahal dan keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi. Meskipun sudah ada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) yang mengatur terkait dengan pupuk bersubsidi fakta di lapangan belum terlaksana dengan maksimal. hal ini mengakibatkan para petani merasa dirugikan karena telah membeli pupuk dengan harga beli yang jauh lebih mahal dari harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar :

“.....Pada kebijakan yang sebelumnya mereka masih bisa mendapatkan pupuk sesuai dengan data RDKK yang sudah diinput oleh kecamatan asalkan tidak melebihi RDKK. Namun dengan dikeluarkannya Permentan yang terbaru Tahun 2023, Pemerintah hanya menyanggupi pupuk bersubsidi kepada masing-masing petani 30 persen dari RDKK....” (Wawancara dengan Bapak Wel Embra Rosniar Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Pada tanggal 11 November 2023)

Proses penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar sebelumnya diatur berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) namun pada tahun 2023 sudah berganti menjadi alokasi pupuk kepada masing-masing petani dengan alokasi sebesar 30% dari RDKK, sehingga pembagian pupuk bersubsidi ini semakin berkurang.

Masalah penyaluran pupuk bersubsidi ini juga terjadi di Pasaman Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 27 tahun 2020, yang mengatur

mengenai alokasi pupuk bersubsidi, Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi paling banyak dibanding dengan 18 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Sumatera Barat. Pasaman Barat mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi berjenis Urea sebanyak 9.807 ton, dimana jumlah ini dialokasikan untuk Pasaman Barat dari 62.000 ton dari jumlah keseluruhan yang dialokasikan untuk Sumatera Barat. Sedangkan pupuk SP-36 dialokasikan untuk Pasaman Barat sebesar 2.681 ton, jumlah ini lebih kecil dibanding dengan pengalokasian pupuk bersubsidi jenis SP-36 yang diberikan untuk Kabupaten Solok, yaitu sebesar 2.806 ton. Alokasi pupuk bersubsidi berjenis ZA dan NPK juga dialokasikan paling banyak untuk 5 Kabupaten Pasaman Barat, masing masing jumlahnya yaitu, 2.707 ton dan 7.613 ton (Dinas Pertanian Sumatera Barat, 2020). Beberapa petani di Pasaman Barat mengakui terdapat permasalahan yang sering terjadi terkait dengan pupuk bersubsidi. Permasalahan yang dikatakan beberapa petani itu adalah seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, harga pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, dan ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu.¹³

Penyaluran pupuk bersubsidi ini juga terkendala dalam sumber daya pelaksanaannya yaitu penyuluh yang kurang terampil dilapangan. Luasnya wilayah kerja penyuluh melebihi kapasitas dapat mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyuluh. Berdasarkan data dari SIMLUHTAN 2023 (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian). Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 75 Nagari yang mana dalam Nagari tersebut terdapat penyuluh

¹³ Gusrianto, 2022, *Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Bagi Petani Jagung di Nagari Lingsuang Aua Kabupaten Pasaman Barat*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

PNS sebanyak 30 Orang. PPPK 48 orang dan swadaya 54 orang, dan keseluruhan dari penyuluh tersebut tersebar pada tiap-tiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang mewakili 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Berikut ini data Kelembagaan Penyuluh pada masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 1.7 Kelembagaan Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan
Kabupaten Tanah Datar**

No	Kecamatan	Nama Pimpinan Penyuluh	Jumlah Penyuluh		
			PNS	PPPK	Swadaya
1	Batipuh	Aulia Sandi, SP	3	2	8
2	Batipuh Selatan	Virda Yufanto, SPt	2	2	3
3	Lima Kaum	Syafni Nengsih	3	3	6
4	Lintau Buo	Ir. Reiza Roza	2	3	5
5	Lintau Buo Utara	Eka Yeni, AMd	1	6	6
6	Pariangan	Widya Erja, SP	3	3	6
7	Rambatan	Gusrienty, SP	1	4	3
8	Salimpaung	Ari Yonata, S.St	1	5	2
9	X Koto	Yusril, SPt	3	3	4
10	Padang Ganting	Asna Dona, SPt	2	2	2
11	Sungai Tarab	Roni Nasputra, SPt	2	6	2
12	Sungayang	Fadli Hendra, SPt	3	5	2
13	Tanjung Baru	Novinsyah Putra	3	1	1
14	Tanjung Emas	Musrisal	1	3	4
Jumlah			30	48	54

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan data SIMLUHTAN tahun 2023 diatas dapat dilihat bahwa luasnya daerah binaan serta banyaknya kelompok tani disetiap Kecamatan berbanding terbalik dengan jumlah penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di Kecamatan, untuk menunjang pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar di bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan Dinas Pertanian daan dibentuk Badan Penyuluh Pertanian (BPP) tiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

“Untuk penyaluran pupuk bersubsidi di bantu penyuluh oleh BPP tiap Kecamatan dan sebagai penyuluh bertugas memberikan informasi terkait pupuk bersubsidi kepada petani dan kepada kios pengecer dan menerima keluhan atau permasalahan terkait pupuk ini dari petani dan kios pengecer, lalu penyuluh menginformasikan keadaan di lapangan kepada koordinator di BPP yang nantinya diteruskan ke Dinas Pertanian.” (Wawancara dengan Ali Azar, SP Koordinator BPP Kecamatan Lintau Buo Pada tanggal 5 Maret 2024)

Selanjutnya wawancara dengan pemilik kios tani sebagai berikut :

“Komunikasi antara pemilik kios dengan Balai Penyuluh Pertanian ini berjalan dengan lancar, karena adanya laporan setiap bulan terkait penebusan dan penjualan pupuk tiap bulan, selain itu adanya pertemuan secara langsung atau rapat koordinasi, adanya grup Whatsaap antara BPP dengan pemilik kios yang akan mempermudah untuk penyampaian informasi terkait pupuk bersubsidi.” (Wawancara dengan Ibrahim Abdullah pemilik kios pada tanggal 07 Maret 2024)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar dilakukan penyuluhan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Penyuluh yang ada di BPP di setiap kecamatan tersebut masih termasuk ke dalam bagian Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) merupakan bagian yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pada Dinas Pertanian dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa BPP berbentuk Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.¹⁴

¹⁴ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2018

Perananan penyuluh pertanian sangat penting dalam mengembangkan kapasitas para petani di desa atau nagari. Dalam memberikan pembinaan kepada para petani penyuluh pertanian memiliki beberapa peran yaitu¹⁵:

1. Sebagai Inovator

Peran penyuluh sebagai inovator yaitu mendorong terjadinya perubahan-perubahan baru baik dari segi pengetahuan ataupun keterampilan petani sehingga dapat melaksanakan dan mengimplementasikan perubahan tersebut dalam kehidupan maupun usahanya. penyuluhan pertanian yang dilakukan mengharapkan adanya perubahan perubahan yang lebih terarah dan modern dalam kegiatan pertanian.

2. Sebagai Motivator

Peranan penyuluh sebagai motivator yaitu mendukung setiap tindakan yang dilakukan petani supaya mau melakukan pekerjaan dengan giat dan semangat untuk mencapai hasil yang memuaskan. Dan juga sebagai motivator ini penyuluh pertanian dapat memberikan dukungan kepada para petani jika terjadi kendala atau gagal panen untuk tetap berusaha dengan gigih untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Penyuluh belum mampu untuk memberikan perannya dengan baik untuk memecahkan masalah pertanian yang dihadapi petani. Penyuluh belum bisa hadir untuk

¹⁵ Marbun, D. N., Satmoko, S., & Gayatri, S. (2019). Peran Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani Tanaman Hortikultura di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(3), 537-546.

memberikan alternatif pemecahan masalah yang sedang di hadapi petani di kabupaten Tanah Datar.

3. Sebagai Komunikator

Peranan penyuluh sebagai komunikator yaitu untuk membantu petani dalam mengambil sebuah keputusan, membantu dalam menyelesaikan masalah, memberikan informasi kepada petani, dan membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani. Penyuluh pertanian haruslah selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan para petani untuk bisa memberikan informasi ataupun menyelesaikan kendala yang dihadapi petani.

4. Sebagai Fasilitator

Peran penyuluh sebagai fasilitator yaitu penyuluh harus selalu memberikan solusi dan kemudahan baik dalam memberikan penyuluhan, proses belajar, maupun memberikan fasilitas dalam memajukan usaha tani. Penyuluh akan berperan dalam memfasilitasi dalam hal kemitraan usaha, akses pasar, permodalan dan sebagainya.

Koordinator ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Oleh karena itulah BPP ini masih termasuk ke dalam bagian dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Dimana dalam hal ini tergolong ke dalam Kelompok jabatan fungsional Dinas. Terkait hal berikut penjelasan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Sebagai Berikut :

“ Untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ini termasuk di dalam Restra dia berada di bawah Kadis. Tapi kalau untuk koordinasi pekerjaannya itu di bawah bidang penyuluhan.”

(Wawancara dengan Sri Mulyani,SP.MSi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Pada tanggal)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ini masih termasuk ke dalam struktur Dinas Pertanian yaitu kelompok jabatan fungsional. Namun terkait koordinasi pekerjaan itu dibawah bidang penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Berikut ini data terkait rekap jumlah kelompok tani per wilayah di Kabupaten Tanah Datar :

Tabel 1.8 Jumlah Kelembagaan Petani per Kecamatan Tahun 2023 di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah POKTAN	Jumlah Anggota	Jumlah GAPOKTAN	Jumlah KWT
1	Batipuh	8	110	6373	10	21
2	Batipuh Selatan	4	86	2996	6	13
3	Limo Kaum	5	111	3705	9	15
4	Lintau Buo	4	72	426	4	24
5	Lintau Buo Utara	5	123	8094	6	46
6	Padang Ganting	2	56	3805	2	13
7	Pariangan	6	97	4842	8	20
8	Rambatan	5	141	8648	5	27
9	Salimpaung	6	129	4604	8	21
10	X Koto	9	161	6966	9	28
11	Sungai Tarab	10	113	7164	11	43
12	Sungayang	5	59	4587	5	23
13	Tanjung Baru	2	88	3729	5	22
14	Tanjung Emas	4	91	6335	4	33
Jumlah		75	1437	72274	92	349

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar

Dari tabel 1.7 diketahui bahwa terdapat 75 desa kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar dan 1.437 kelompok Tani dengan jumlah anggota sebanyak 72.274 petani yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan perbandingan tabel diatas terkait jumlah penyuluh di BPP kecamatan dengan jumlah kelompok tani yang ada disetiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar itu berbanding terbalik. Pada tabel menunjukkan tenaga penyuluh yang mendampingi petani di setiap Kecamatan masih sedikit yaitu satu penyuluh dapat menampung beberapa kelompok petani, tidak idealnya antara jumlah penyuluh dengan kelompok binaan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa salah satu kendala yang menghambat implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar dengan baik adalah kurangnya sumber daya pelaksana. Sumber daya pelaksanaan merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan karna tanpa adanya pelaksana maka kebijakan tidak akan berjalan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian : **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Tanah Datar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengetahui **“Bagaimana Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Dapat Mendeskripsikan Dan Menganalisis Pengimplementasian Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis, akademis, maupun praktis yakni:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian atau rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Administrasi Publik terutama dalam kajian implementasi kebijakan sebagai bagian dari tahapan kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi khalayak umum mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi bagi pimpinan dan pihak yang berwenang, serta sebagai rekomendasi atau masukan bagi pemerintah daerah mengenai sejauh mana pelaksanaan pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar.

